



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA MALUKU UTARA
DAN
UNIVERSITAS PASIFIK MOROTAI
TENTANG
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**



NOMOR : W.29.KI.04.02- 2452

NOMOR : 136/B/UNIPAS.RKT/MOU/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Pulau Morotai, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **M. Adnan, S.H.,M.H** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, beralamat di Jln. Cengkeh Afo No. 40 Kota Ternate, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Irfan Hi. Abd Rahman, S.T.,M.T** : Rektor Universitas Pasifik Morotai, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pasifik Morotai, yang berkedudukan di Jl. Siswa Darame, Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama yang berdasarkan pada prinsip saling memberi manfaat dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**Pasal 1
Maksud Dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah:

1. Atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak;

2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Provinsi Maluku Utara melalui program pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Untuk mempersiapkan Produk Hukum Daerah yang selaras dan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Untuk perlindungan terhadap seluruh Kekayaan Intelektual;
5. Untuk meningkatkan Pelayanan dibidang Administrasi Hukum Umum;
6. Untuk meningkatkan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi:

1. Penguatan dalam perancangan dan pembentukan Produk hukum daerah;
2. Pengembangan budaya hukum;
3. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
4. Penyuluhan dan Konsultasi Hukum;
5. Bantuan Hukum;
6. Koordinasi dan Sosialisai Hak Asasi Manusia;
7. Implementasi Aksi HAM dan Kabupaten/ Kota Peduli HAM;
8. Penelitian dan Pengkajian Hukum;
9. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman ini dan dapat diubah serta diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kesepahaman bersama ini secara teknis operasional akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dengan menerbitkan perjanjian Kesepahaman bersama guna menentukan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (4) Semua perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada Anggaran program kegiatan yang dikelola oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat/perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesepahaman ini.
- (2) Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing - masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.
- (3) Demikian kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Demikian Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

